

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA  
TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA  
ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 859/Pid.Sus/2023/PN  
Banjarmasin)**



Diajukan oleh

**NURLATIFAH**

**NIM. 2110211320156**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2025**

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA  
TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA  
ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 859/Pid.Sus/2023/PN**

**Banjarmasin)**



Diajukan oleh

**NURLATIFAH**

**NIM. 2110211320156**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2025**

**PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA  
TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 859/Pid.Sus/2023/PN Banjarmasin)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh  
**NURLATIFAH**  
**NIM. 210211320156**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2025**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA  
TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA  
ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 859/Pid.Sus/2023/PN  
Banjarmasin)**

Disusun dan diajukan oleh :

**NURLATIFAH**  
**NIM. 2110211320156**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 258/UN8-L.U/SP/2025  
Tanggal : 22 MAY 2025

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, 14 Mei 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.  
Anggota : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 446/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : Banjarmasin, 08 Mei 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurlatifah  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320156  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 26 September 2002  
Program Kekhususan : Ilmu Hukum  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP  
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dengan demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Desember 2024

Yang membuat pernyataan,

  
Nurlatifah

NIM. 2110211320156

## MOTO

*“ If you get what you want, that's Allah's direction. But when you don't get what you want, that's Allah's protection “*

Bagi mereka yang berkecil hati dan menyerah, kesempatanmu mungkin hanya 1%  
Lantas, kenapa? Jika hatimu masih ingin melanjutkan, peluang itu  
Tidak akan berkurang menjadi nol (**Still 2gether The Series**)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah ksripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :**

### **Ayahanda dan Ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Ifansyah** dan **Syamsiah**, yang telah melahirkan merawat dan menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehdan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucurat keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi Kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami.

Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri, doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan ibunda selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan lindungannya.

Dihanturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua .....


### **Adik-Adik Tersayang,**

Diucapkan terimakasih kepada adik-adik tercinta **Akhmad Habibie** dan **Muhammad**

**Mansa Musa**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepadanya. Semoga sukses dunia dan akhirat, salam saying dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

**Dosen Pembimbing Skripsi,**

Terimakasih kepada ibu **Suci Utami** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua



## RINGKASAN

Nurlatifah, Desember 2024, **PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 859/Pid.Sus/2023/PN Banjarmasin)**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 112 halaman, Dosen Pembimbing Suci Utami, S.H., M.H. M.Han.

Didasarkan pada maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang menimbulkan dampak serius secara psikologis dan sosial. Pemerintah telah mengatur pidana tambahan kebiri kimia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, namun implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia dalam putusan tersebut serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dan pihak terkait.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan kepala klinik Lapas Kelas II A Banjarmasin, serta ditunjang oleh studi dokumen berupa salinan putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan karakteristik objek penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data dianalisis secara mendalam melalui interpretasi logis dan tidak menggunakan pendekatan statistik. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, berupa salinan Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Banjarmasin, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta literatur hukum dan penelitian terdahulu yang mendukung analisis. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan memilih responden secara sengaja berdasarkan kapasitas dan relevansi dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana tambahan kebiri kimia yang dijatuhkan melalui Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Banjarmasin hingga saat ini belum dilaksanakan. Hal ini terjadi karena belum adanya instrumen pelaksanaan yang jelas dan operasional. Tidak terdapat prosedur teknis yang baku terkait siapa yang menjadi pelaksana, bagaimana proses tindakan dilakukan, serta siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi komplikasi medis atau pelanggaran HAM dalam pelaksanaannya. Kendala lain yang diidentifikasi meliputi: pertama, tidak adanya tenaga medis yang bersedia melaksanakan tindakan kebiri kimia karena alasan etika profesi kedokteran dan perlindungan

hak asasi manusia; kedua, belum adanya peraturan pelaksana atau pedoman teknis dari pemerintah, meskipun kebiri kimia telah diatur dalam undang-undang; ketiga, kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum, pihak Lapas, dan instansi kesehatan, sehingga eksekusi pidana tidak berjalan sebagaimana mestinya; dan keempat, minimnya fasilitas dan infrastruktur pendukung, baik dari aspek medis maupun hukum.

2. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif pidana tambahan kebiri kimia sudah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, namun implementasinya dalam praktik masih sangat lemah. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara idealisme hukum dengan realitas di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah segera menyusun regulasi pelaksana yang rinci, memberikan pelatihan dan pedoman kepada tenaga pelaksana, serta memperkuat koordinasi antarinstansi agar pidana kebiri kimia dapat diterapkan secara efektif, proporsional, dan tetap menghormati hak asasi manusia.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya peraturan pelaksana yang rinci serta koordinasi antarinstansi yang lebih kuat, agar pidana tambahan kebiri kimia tidak hanya menjadi norma di atas kertas, tetapi dapat diwujudkan sebagai upaya penegakan hukum yang efektif dan memberi efek jera.

Nurlatifah, Desember 2024, **PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 859/Pid.Sus/2023/PN Banjarmasin)**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman, Dosen Pembimbing Suci Utami, S.H., M.H. M.Han.

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak berdasarkan Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Banjarmasin serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, jaksa, petugas Lapas, dan pihak terkait lainnya, sementara data sekunder berasal dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini pidana tambahan kebiri kimia yang dijatuhkan dalam putusan tersebut belum terlaksana secara efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain belum adanya prosedur teknis pelaksanaan, keterbatasan tenaga medis yang bersedia melaksanakan tindakan kebiri kimia, serta pertimbangan etik dan HAM yang menjadi perdebatan di kalangan profesional kesehatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun dasar hukum pidana kebiri kimia telah tersedia, namun implementasinya masih menghadapi tantangan serius di tingkat praktik. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi teknis yang jelas dan sinergi lintas sektor agar pidana tambahan ini dapat dilaksanakan sesuai amanat hukum.

**KATA KUNCI** ; *Kebiri Kimia, Pidana Tambahan, Kekerasan Seksual, Putusan Pengadilan*

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil'alamin segala puji Syukur dihaturkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa sholawat serta salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memnajatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu :

1. Terimakasih kepada yang terhormat lagi terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M. H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,

yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Studi Hukum.

2. Terimakasih kepada yang terhormat lagi terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini.
3. Terimakasih kepada yang terhormat lagi terpelajar ibu **Suci Utami, S.H., M.H, M.Han.** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D** Selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Terima kasih kepada yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan mengenai dunia hukum. Dan yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen.
6. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan mengenai dunia hukum.
7. Juga seluruh mahasiswa Fakultas Hukum ULM khususnya Program Kekhususan Pidana angkatan 2021 yang membantu perkuliahan, informasi, semangat dan dukungan.
8. Terima Kasih untuk cinta pertama dan sepenuh hati jiwa saya, Ayahanda Ifansyah. Terima kasih telah memberikan kepercayaan untuk , saya dalam meraih mimpi semua saya. Terima kasih atas segala kasih dan sayang yang diberikan, selalu mengupayakan yang terbaik untuk saya, Terima kasih atas segala cinta dan dukungan tiada batas.

9. Yang tak kalah utama dan Istimewa pintu surga saya, Ibunda Syamsiah. Terima kasih selalu menjadi memberikan kasih sayang dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga. Terima kasih berjuang untuk kehidupan saya. Terima kasih atas segala doa dan keridhoan serta atas semua cinta yang selalu Ibunda berikan kepada penulis.
10. Special Kepada Sahabat Penulis yang sudah seperti saudari sendiri, Minanda Putri, Terima kasih telah mau bersahabat dengan penulis sejak Sekolah Dasar. Terimakasih telah memberi dukungan yang hangat dan telah memberi hiburan di hiruk pikuk penulisan skripsi ini. Terimakasih telah menerima penulis sebagai sahabat walaupun kita berdua sangat berbeda pandangan dalam berbagai hal. Semoga lancar segala urusannya, dan cepat menyelesaikan gelar sarjananya.
11. Terima kasih Kepada teman teman seperjuangan penulis dalam perkuliahan, Kepada Semua Anggota Tongkrongan Pecundang. Elsa, Julia, Rani, Syarifah, Adit, Riyan, Fajri, Setiawan dan Citra dan Lely yang selalu bisa diandalkan oleh penulis, saling membantu dan memberi informasi serta dukungan selama masa masa kuliah ini. Kehadiran kalian bukan hanya sekedar teman seperjuangan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi, dukungan, dan semangat yang tak ternilai.
12. Terima kasih Kepada keluarga besar organisasi KSI Al-Mizan FH ULM dan HMI Komisariat Hukum ULM atas diskusi yang penuh makna, obrolan santai yang melepas penat, hingga kebersamaan dalam berbagai kegiatan organisasi yang mengajarkan saya banyak hal, mulai dari kepemimpinan, kerja sama, hingga menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Semua pengalaman tersebut menjadi bekal yang sangat berharga, tidak hanya untuk menyelesaikan tugas akademik ini, tetapi juga untuk menghadapi perjalanan hidup ke depannya.
13. Terima kasih Kepada seluruh pertemanan saya di SMA terutama Tea Squad dan Parti atas segala momen menghiburnya dan kenangan manisnya.

14. Terimakasih kepada seluruh member EXO dan Aktor Thailand favorit saya seperti Holy Trinita dan AouBoom, Pond Naravit, Mark Pakin, Winny dan seluruh aktor GMMTV Terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan karya-karya luar biasa yang selalu menginspirasi saya. Melalui peran-peran yang anda bawakan, saya belajar banyak tentang semangat, ketekunan, dan arti keberanian untuk meraih impian. Senyuman Anda yang tulus dan kehangatan yang terpancar dari karya-karya Anda sering kali menjadi penyemangat di saat saya merasa lelah dalam proses penyusunan skripsi ini. menghibur dan memberikan kebahagiaan kepada penulis.
15. Terima kasih kepada sosok yang belum diketahui namanya namun sudah tertulis jelas di *luhul mahfuz*, Terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai upaya memantaskan diri, Semoga kita bertemu di versi terbaik kita masing-masing
16. Terima Kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini
17. ***Last but not least, I wanna thank me I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for being a giver and trying give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.***

Banjarmasin, 18 Januari 2025

NURLATIFAH  
NIM. 2110211320156

## DAFTAR ISI

	Hlm
<b>HALAMAN SAMPUL LUAR</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	vii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>RINGKASAN</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II PUTUSAN PENGADILAN</b>	
A. Dakwaan .....	21
B. Fakta Hukum dan Pertimbangan .....	26
C. Amar Putusan .....	53
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hukum Pidana dan Sanksi Pidana .....	56
B. Pidana .....	58
C. Hukuman Kebiri Kimia .....	61
D. Perspektif HAM Terhadap Kebiri Kimia .....	64
E. Studi Penintersier Pidana Tambahan Kebiri Kimia .....	67
F. Sistem Peradilan Pidana .....	69

**BAB IV PEMBAHASAN**


- A. Pelaksanaan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Berdasarkan Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Banjarmasin ..... 72
- B. Kendala dalam Pelaksanaan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Berdasarkan Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Banjarmasin 78

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....85
- B. Saran .....86

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 89

**RIWAYAT HIDUP** ..... 91



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang – Undang Dasar

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

### Undang – Undang

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 1979
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

### Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

